



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXII/2024**

Tentang

Konstitusionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Pemohon	: Sundoyo, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Ketidakpastian pelaksanaan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan dengan hak memajukan diri yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, jaminan kepastian hukum yang adil yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan hak untuk bekerja dan mendapat imbalan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 12 September 2024.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menjabat sebagai kepala desa dan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2024. Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya yang dilindungi Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 akibat tidak dilaksanakannya norma pasal yang dimohonkan pengujian;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 3/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pemohon terlambat menyampaikan perbaikan permohonannya, seharusnya disampaikan tanggal 21 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB, namun para Pemohon menyampaikan pukul 14.42 WIB. Karena keterlambatan penyampaian perbaikan permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan hukum acara pengujian undang-undang maka Mahkamah akan menggunakan permohonan awal untuk diperiksa.
2. Setelah Mahkamah memeriksa permohonan para Pemohon, meskipun secara

sistematika telah sesuai dengan PMK 2/2021 namun penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika *an sich*. Mahkamah juga menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika;

3. Meskipun para Pemohon menyebutkan norma yang menjadi dasar pengujian adalah norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut di mana letak pertentangannya antara norma dalam pasal yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahkan pada dasarnya para Pemohon menganggap norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 adalah norma yang benar, tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan justru harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan perpanjangan masa jabatan para Pemohon;
4. Dalam posita permohonan para Pemohon justru lebih banyak menguraikan fakta empiris terkait peristiwa hukum yang dialami para Pemohon sebagai kepala desa yang tidak diperpanjang masa jabatannya. Para Pemohon tidak mendalilkan adanya pertentangan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dengan norma UUD NRI Tahun 1945;
5. Dalam petitum permohonan para Pemohon tidak meminta pembatalan ataupun pemaknaan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, namun justru meminta pengukuhan kembali para Pemohon sebagai kepala desa; membatalkan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara tentang Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa; membatalkan perpanjangan masa jabatan 15 kepala desa yang baru dikukuhkan tanggal 28 Juni 2024; memerintahkan Kementerian Dalam Negeri serta Bupati Musirawas Utara untuk segera melakukan perubahan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 2 tahun. Petitum-petitum para Pemohon *a quo* menurut Mahkamah tidak lazim karena merupakan kewenangan lembaga lain, yang bukan kewenangan Mahkamah;
6. Rumusan petitum para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 yaitu salah satu syaratnya menyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah posita dan petitum para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*). Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.